



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iko Budi Hermanto Bin Rachmat (alm)
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jambon Wot Rt. 05 Rw. 06 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iko Budi Hermanto Bin Rachmat (alm) ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/III/2023/Reskrim Mgg tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Iko Budi Hermanto Bin Rachmat (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKO BUDI HERMANTO Bin RACHMAT bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam pekerjaan* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 374 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IKO BUDI HERMANTO Bin RACHMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar payroll slip November 2023 PT Armada Hada Graha atas nama IKO BUDI HERMANTO .
  2. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Bersama No. 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 atas nama IKO BUDI HERMANTO jabatan Staff Marketing .
  3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peringatan 1 kepada IKO BUDI HERMANTO atas nama PT Armada Hada Graha Nomor 0341/AHG/HRD-DIR/SP.1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
  4. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan atas nama HARYOTO Jabatan SPV Keuangan PT Armada Hada Graha tanggal 6 Januari 2023.
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor : 0398/AHG/HRD/EXT /XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pemanggilan Pertanggung jawaban Sdr. IKO BUDI HERMANTO.
  6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERMANTO tanggal 27 Oktober 2022 berisi kesanggupan mengembalikan uang perusahaan.
  7. 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama BAMBANG SULISTYO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran WAHYU

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYA ADI, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.

8. 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama M LUKMAN EFFENDI berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, fotokopi kwitansi, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
9. 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ANGGA WIDODO RAHAYU berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, fotokopi kwitansi, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 10.1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ARVIN DOVAN SULAKSONO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, Invoice, Surat jalan, fotokopi kwitansi dan Faktur Pajak.
- 11.1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama DEDY MULYADI berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 12.1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TATUNG ISWANDONO berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-225, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 13.1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TONY PURWANTO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.  
*Dikembalikan pada PT Armada Hada Graha Melalui saksi BAGAS ABIBIKAR, SH bin WINARNO*
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 164/CMP/III/2022 tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 18.900.000,- oleh Sdr. MUHAMAD LUKMAN kepada PT Armada Hada Graha atas pembelian Beton Ready Mix K250.
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 300.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI H atas pembayaran supir dan tehni.
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI atas pembayaran Concrate Pump.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD LUKMAN SPd.I*

17.1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi pembayaran senilai Rp 20.450.000,- dari Bp. ARVIN yang ditandatangani IKO tertanggal 26 September 2022.

18.4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ARVIN tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha

19.1 (satu) lembar foto copy screenshoot percakapan melalui aplikasi Whatapps antara sdr. ARVIN dengan sdr. IKO.

*Dikembalikan pada saksi ARVIN DOVAN SULAKSONO ST*

20.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari AKP TRUSS sebesar Rp. 17.520.000,- tanggal 07 Oktober 2022 kepada Sdr. IKO BUDI.

21.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. ARI sebesar Rp. 17.520.000,- kepada Sdr. IKO BUDI tanggal 07 Oktober 2022.

22.4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ANGGA WIDODO tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha.

23.1 (satu) lembar Penawaran harga beton Ready mix No. 286/MGL/SPH /HO/CMP/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 dari Sdr. IKO BUDI kepada Sdr. ANGGA WIDODO

*Dikembalikan pada saksi ANGGA WIDODO RAHAYU*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IKO BUDI HERMANTO Bin RACHMAT (Alm) pada waktu – waktu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022

*Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Armada Hada Graha Jalan Beringin VI Rt.05 Rw.09 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa bekerja dan bertugas sebagai sales / staf marketing pada PT Armada Hada Graha Kota Magelang yang bertugas menawarkan barang produksi berupa beton readymix, aspal, dan Udit telah menerima pesanan dari para konsumen dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sdr. M. LUKMAN (guru SMP 6 Kota Magelang) memesan readymix beton kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sdr. Bambang Sulistiyo dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) memesan readymix kepada terdakwa seharga Rp 4.560.000,- (empat juta lima ratus enampuluh ribu rupiah).
- c. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sdr. TONY PURWANTO memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sdr. TATUNG ISWANDONO memesan readymix beton kepada terdakwa masing-masing senilai Rp 2.125.000,- (dua juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.555.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa dari pesanan konsumen tersebut diatas terdakwa melaporkan ke bagian marketing di kantor PT Armada Hada Graha untuk selanjutnya dijadwalkan pengiriman barang kepada konsumen, setelah konsumen menerima barang yang dipesannya selanjutnya konsumen melakukan pembayaran dengan cara langsung ke bagian keuangan kantor PT Armada Hada Graha namun ada pula konsumen melakukan pembayaran yang diterima langsung oleh terdakwa. Pembayaran yang dilakukan konsumen tersebut tidak selalu dibayar secara lunas ada pula yang di tempo.

Bahwa dari uang pembayaran konsumen yang di terima oleh terdakwa tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Armada Hada Graha ada pula yang terdakwa pergunakan Sebagian, dengan rincian :

- a. Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.
- b. Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya
- c. Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- d. Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk seluruhnya.
- e. Dari sadara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- f. Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

Sehingga keseluruhan uang yang terdakwa tidak setorkan dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi total berjumlah Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang berjumlah Rp.71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik dari PT Armada Hada Graha dan terdakwa seharusnya menyerahkan/ menyetorkan uang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari para konsumen tersebut kepada PT. Armada Hada Graha, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Armada Hada Graha terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi mulai dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bersama No.027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tanggal 09 Maret terdakwa adalah benar karyawan dari PT Armada Hada Graha dan sebagai karyawan terdakwa menerima gaji atau upah untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Armada Hada Graha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP .

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa IKO BUDI HERMANTO Bin RACHMAT (Alm) pada waktu – waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Armada Hada Graha Jalan Beringin VI Rt.05 Rw.09 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa bekerja dan bertugas sebagai sales / staf marketing pada PT Armada Hada Graha Kota Magelang yang bertugas menawarkan barang produksi berupa beton readymix, aspal, dan Udit telah menerima pesanan dari para konsumen dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sdr. M. LUKMAN (guru SMP 6 Kota Magelang) memesan readymix beton kepada terdakwa dengan total harga

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- b. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sdr. Bambang Sulistiyo dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) memesan readymix kepada terdakwa seharga Rp 4.560.000,- (empat juta lima ratus enampuluh ribu rupiah).
- c. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sdr. TONY PURWANTO memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sdr. TATUNG ISWANDONO memesan readymix beton kepada terdakwa masing-masing senilai Rp 2.125.000,- (dua juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.555.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- f. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa dari pesanan konsumen tersebut diatas terdakwa melaporkan ke bagian marketing di kantor PT Armada Hada Graha untuk selanjutnya dijadwalkan pengiriman barang kepada konsumen, setelah konsumen menerima barang yang dipesannya selanjutnya konsumen melakukan pembayaran dengan cara plangsung ke bagian keuangan kantor PT Armada Hada Graha namun ada pula konsumen melakukan pembayaran yang diterima langsung oleh terdakwa. Pembayaran yang dilakukan konsumen tersebut tidak selalu dibayar secara lunas ada pula yang di tempo.

Bahwa dari uang pembayaran konsumen yang di terima oleh terdakwa tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Armada Hada Graha ada pula yang terdakwa pergunakan Sebagian, dengan rincian :

- a. Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya
- c. Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- d. Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk seluruhnya.
- e. Dari sadara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- f. Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

Sehingga keseluruhan uang yang terdakwa tidak setorkan dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi total berjumlah Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa uang berjumlah Rp.71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik dari PT Armada Hada Graha dan terdakwa seharusnya menyerahkan/ menyetorkan uang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari para konsumen tersebut kepada PT. Armada Hada Graha, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Armada Hada Graha terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi mulai dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagas Abibikar, S.H. Bin Winarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.33 WIB sedangkan tepatnya di kantor PT. Armada Hada Graha Jalan Beringin VI RT 05 RW 09 Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Armada Hada Graha Kota Magelang yang kemudian dikuasakan kepada saksi sesuai dengan SURAT KUASA dari Ir. BENNI SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Armada Hada Graha tanggal 16 Januari 2023. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa (karyawan PT. Armada Hada Graha) selaku Staff Marketing, dimana atas pekerjaan yang diberikan dari PT. Armada Hada Graha Kota Magelang tersebut, Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing di PT Armada Hada Graha tersebut, antara lain :
  - a. Terdakwa bertugas menawarkan produk beton ready mix kepada calon konsumen;
  - b. Terdakwa harus menyampaikan kepada PT Armada Hada Graha apabila ada konsumen yang akan order barang ready mix;
  - c. Terdakwa harus menyampaikan kepada konsumen dengan memberikan SPH (Surat Penawaran Harga) dari PT Armada Hada Graha;
  - d. Terdakwa harus menyerahkan SPH (Surat Penawaran Harga) kepada Kantor PT Armada Hada Graha yang sudah di setuju oleh konsumen dengan adanya tanda tangan di kolom konsumen;
  - e. Bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen yang telah melakukan order barang melalui sales Terdakwa tersebut;
- Bahwa produk atau barang yang dipasarkan oleh Terdakwa dari PT Armada Hada Graha adalah berupa beton ready mix (beton siap pakai), aspal hot mix dan precase (beton pra cetak)
- Bahwa yang seharusnya melakukan penagihan terhadap customer yaitu bagian keuangan yang dalam tugasnya Sdr. HARYOTO dan tidak ada bagian lain yang bertugas hanya saja ada bagian lain yang sering dimintai tolong untuk menagih karena sales marketing biasanya sudah kenal dekat

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap customer yang melakukan pembelian produk tetapi secara tugas dan tanggung jawab penagihan ada di bagian keuangan ;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini akhirnya diketahui, berawal dari bagian supervisor penagihan Sdr. HARYOTO mengetahui adanya konsumen dari order Terdakwa yang belum dibayarkan kemudian Sdr. HARYOTO memberikan informasi kepada HRD dan GA Sdr. FX Resky Prianto, kemudian dari GM HRD dan GA Sdr. RX Resky Prianto memanggil terhadap Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa datang dan menghadap kebagian HRD dan GA FX Resky Prianto dan dilakukan interogasi oleh HRD kemudian Terdakwa saat diinterogasi memberikan informasi atau mengakui bahwa pembayaran dari konsumen yang telah diterima oleh Terdakwa tidak disetor kepada bagian keuangan akan tetapi di gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian dari HRD dan GA menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa:

- a. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TATUNG ISWANDONO sejumlah Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ARIN DOVAN ISWANDONO sejumlah Rp15.800.000,00 (limabelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU sejumlah Rp17.380.000,00 (tujuhbelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TONY PURWANTO sejumlah Rp15.750.000,00 (limabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan dalam surat pernyataan tersebut berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai paling lambat tanggal 30 November 2022 sebelum pukul 17.00 WIB ;

- Bahwa saksi selaku Legal di PT Armada Hada Graha kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Saksi berkordinasi kepada bagian keuangan berapa jumlah uang yang telah dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin PT Armada Hada Graha, dengan dasar order dari

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen yang melalui Terdakwa dan dari keuangan memberikan beberapa temuan baru atas kekurangan pembayaran diluar yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan temuan sebagai berikut:

- 1) Kekurangan dari konsumen Sdr. DEDI MULYADI sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kekurangan dari konsumen Sdr. M. LUKMAN sejumlah Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Kekurangan dari konsumen Sdr. BAMBANG SULISTYO dan Sdr. WAHYU SULISTYO sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka total temuan baru sejumlah Rp16.370.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan dari uang yang dipakai Terdakwa dalam surat pernyataan dan hasil temuan keuangan menjadi sejumlah Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- b. Langkah yang saksi ambil setelah mengetahui adanya penyimpangan atau penggelapan yang dilakukan oleh Staff Marketing PT Armada Hada Graha kemudian saksi membuat surat kepada HRD PT Armada Hada Graha untuk melengkapi berkas dan dokumen yang akan digunakan sebagai materi atau bahan membuat surat aduan ke Polres Magelang Kota apabila dari Staff Marketing tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan tanggungannya. Adapun surat yang dibutuhkan dari HRD diantaranya:

- 1) Data Status Karyawan (Kontrak dan KTP);
- 2) Surat Peringatan;
- 3) Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERWANTO (Terdakwa);
- 4) Purchase Order/SPH (surat penawaran harga);
- 5) Delivery Order (DO);
- 6) Data Penagihan (Penagihan Kwitansi dan SPT);
- 7) Data Pernyataan atau bukti pembayaran konsumen yang diduga digelapkan;
- 8) Data Saksi-saksi;

- c. Setelah menerima surat yang dibutuhkan kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan (Direktur Utama) atas perintah Direktur Utama saksi selaku Legal untuk membuat Surat Aduan ke Polres Magelang Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu memakai uang pembayaran beton dari konsumen untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan PT. Armada Hada Graha . Selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, namun setelah itu Terdakwa susah dihubungi (tidak bisa dihubungi) selanjutnya pihak PT. Armada Hada Graha mendatangi rumah Terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada pemilik PT Armada Hada Graha ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. Armada Hada Graha sejumlah Rp 76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan Saksi tersebut, ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana dari keterangan Saksi yang tidak benar adalah Terdakwa memakai uang PT Armada Hada Graha bukan sejumlah Rp 76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun hanya sejumlah ± Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Fransiskus Xaverius Resky Prianto Anak Dari Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.33 WIB sedangkan tepatnya di kantor PT. Armada Hada Graha Jalan Beringin VI RT 05 RW 09 Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Armada Hada Graha Kota Magelang yang kemudian dikuasakan kepada bagian legal sesuai dengan SURAT KUASA dari Ir. BENNI SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Armada Hada Graha tanggal 16 Januari 2023. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa (karyawan PT. Armada Hada Graha) selaku Staff Marketing, dimana atas pekerjaan yang diberikan dari PT. Armada Hada

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Kota Magelang tersebut, Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing di PT Armada Hada Graha tersebut, antara lain :
  - a. Terdakwa bertugas menawarkan produk beton ready mix kepada calon konsumen;
  - b. Terdakwa harus menyampaikan kepada PT Armada Hada Graha apabila ada konsumen yang akan order barang ready mix;
  - c. Terdakwa harus menyampaikan kepada konsumen dengan memberikan SPH (Surat Penawaran Harga) dari PT Armada Hada Graha;
  - d. Terdakwa harus menyerahkan SPH (Surat Penawaran Harga) kepada Kantor PT Armada Hada Graha yang sudah di setujui oleh konsumen dengan adanya tanda tangan di kolom konsumen;
  - e. Bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen yang telah melakukan order barang melalui sales Terdakwa tersebut;
- Bahwa produk atau barang yang dipasarkan oleh Terdakwa dari PT Armada Hada Graha adalah berupa beton ready mix (beton siap pakai), aspal hot mix dan precase (beton pra cetak)
- Bahwa yang seharusnya melakukan penagihan terhadap customer yaitu bagian keuangan yang dalam tugasnya Sdr. HARYOTO dan tidak ada bagian lain yang bertugas hanya saja ada bagian lain yang sering dimintai tolong untuk menagih karena sales marketing biasanya sudah kenal dekat terhadap customer yang melakukan pembelian produk tetapi secara tugas dan tanggung jawab penagihan ada di bagian keuangan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini akhirnya diketahui, berawal dari saksi selaku GM HRD dan GA mendapat laporan dari Sdr. HARYOTO bagian keuangan menyampaikan bahwa adanya konsumen dari Terdakwa yang belum dibayarkan sampai jatuh tempo kemudian saksi selaku HRD dan GA memanggil Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa datang dan menghadap bagian HRD dan GA FX dan dilakukan interogasi oleh HRD kemudian Terdakwa saat diinterogasi memberikan informasi atau mengakui bahwa pembayaran dari konsumen yang telah diterima oleh Terdakwa tidak disetor kepada bagian keuangan akan tetapi di gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian dari HRD dan GA menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TATUNG ISWANDONO sejumlah Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ARIN DOVAN ISWANDONOO sejumlah Rp15.800.000,00 (limabelas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU sejumlah Rp17.380.000,00 (tujuhbelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TONY PURWANTO sejumlah Rp15.750.000,00 (limabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan dalam surat pernyataan tersebut berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai paling lambat tanggal 30 November 2022 sebelum pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi selaku selaku GM HRD dan GA di PT Armada Hada Graha kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Sdr. HARYOTO (bagian keuangan) untuk membuka data dibagian keuangan berapa jumlah uang yang telah dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin PT Armada Hada Graha, dengan dasar order dari keuangan yang melalui Terdakwa. Dan dari keuangan memberikan beberapa temuan baru atas kekurangan pembayaran diluar yang sudah dinyatakan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan temuan sebagai berikut:

- 1) Kekurangan dari konsumen Sdr. DEDI MULYADI sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kekurangan dari konsumen Sdr. M. LUKMAN sejumlah Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Kekurangan dari konsumen Sdr. BAMBANG SULISTYO dan Sdr. WAHYU SULISTYO sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka total temuan baru sejumlah Rp16.370.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan dari uang yang dipakai Terdakwa daral surat pernyataan dan hasil temuan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan menjadi sejumlah Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- b. Dan menyuruh Sdr. HARYOTO setelah mengetahui adanya penyimpangan atau penggelapan yang dilakukan oleh staff marketing PT Armada Hada Graha untuk melengkapi berkas dan dokumen yang akan digunakan sebagai materi atau bahan ke Legal PT Armada Hada Graha. Adapun surat yang dibutuhkan dari HRD diantaranya:
  - 1) Data Status Karyawan (Kontrak dan KTP);
  - 2) Surat Peringatan;
  - 3) Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERWANTO (Terdakwa);
  - 4) Purchase Order/SPH (surat penawaran harga);
  - 5) Delivery Order (DO);
  - 6) Data Penagihan (Penagihan Kwitansi dan SPT);
  - 7) Data Pernyataan atau bukti pembayaran konsumen yang diduga digelapkan;
  - 8) Data Saksi-saksi;
- c. Setelah menerima surat yang dibutuhkan kemudian saksi juga melaporkan kepada pimpinan (Direktur Utama) atas perintah Direktur Utama saksi selaku GM HDR dan GA dan saat itu perintah dari pimpinan untuk membuat Surat Aduan ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa upaya yang dilakukan Managemen PT Armada Hada Graha terhadap Terdakwa yaitu telah melakukan Surat Peringatan 1 (satu) kali dan Surat Pemanggilan secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali dan datang langsung kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak tahu dimana keberadaan yang bersangkutan (Terdakwa) dan pada saat itu hanya bertemu dengan istrinya saja. Kemudian dari keuangan melakukan konfirmasi kepada konsumen dan saya mendapatkan informasi bahwa dari Consumer sudah membayar lunas kepada Terdakwa dan juga dari konsumen mengisi Form Pembayaran dengan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada pihak keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang milik PT. Armada Hada Graha tersebut walaupun saat itu sesuai dengan yang sudah diakui oleh Terdakwa tersebut dimana Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik PT Armada Hada Graha paling lambat tanggal 30 November 2022 sebelum jam 17.00 WIB. Selanjutnya pihak keuangan PT. Armada Hada Graha melakukan kroscek dan baru diketahui kalau

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang belum di setor oleh Terdakwa sejumlah Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. Armada Hada Graha sejumlah Rp 76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan Saksi tersebut, ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana dari keterangan Saksi yang tidak benar adalah Terdakwa memakai uang PT Armada Hada Graha bukan sejumlah Rp 76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun hanya sejumlah ± Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Arvin Dovan Sulaksono, S.T. Anak Dari Tirto Sulaksono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan semua keterangan saksi di Penyidik semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu karyawan PT Armada Hada yaitu Terdakwa selaku sales telah menggelapkan atau memakai uang pembayaran order yang saksi lakukan di PT Armada Hada Graha dan uang pembayaran tersebut tidak dilakukan ke PT Armada Hada Graha oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah karyawan PT Armada Hada Graha sebanyak 3 (tiga) orang datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB yang ada di Jalan Tentara Pelajar No.9A RT 01 RW 01 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dimana salah satu dari ke tiga orang yang datang tersebut menanyakan kepada saksi apakah barang yang telah saksi order dari PT Armada Hada Graha sudah saksi bayar atau belum? Kemudian saksi menjawab bahwa uang tersebut telah saksi bayar melalui transfer ke nomor rekening IKO (Terdakwa) dan juga secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas penjual dan pembeli saja dimana Terdakwa merupakan sales dari PT Armada Hada Graha sedangkan saksi sebagai pembeli barang yang ditawarkan Terdakwa dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa saat saksi sedang mempunyai proyek atau membangun rumah saudara saksi kemudian Terdakwa datang ke tempat proyek saksi tersebut dan menawarkan beton readymix dan juga alat pompa untuk menaikkan beton karena saksi sudah pernah membeli di PT Armada Hada Graha kemudian saksi menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Barang yang telah saksi order dari PT Armada Hada Graha melalui Terdakwa adalah :
  - 1) 4 (empat) truck beton readymix sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
  - 2) Sewa pompa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Sewa Vibrator sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) Biaya teknisi dan sopir truck sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Sehingga total pembelian dan uang sewa serta biaya lain sejumlah Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Semua biaya pembelian dan biaya sewa serta biaya lain telah saksi bayar lunas melalui Terdakwa;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan yaitu dengan cara transfer dan tunai dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) saksi bayar melalui transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening 1221404993 atas nama Sdr. IKO BUDI HERMANTO (Terdakwa);
  - b. Dana sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan tunai kepada Sdr. IKO BUDI HERMANTO (Terdakwa);Sehingga pembayaran dilakukan dengan cara transfer dan tunai tersebut saksi lakukan atas nama Sdr. IKO BUDI HERMANTO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran beton readymix dan pompa dikerjakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sedangkan tempat lokasi proyek saksi atau rumah saudara saksi di Jalan Tentara Pelajar Nomor 22 Kota Magelang;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui nomor Handphone Terdakwa untuk memesan beton readymix lagi akan tetapi sudah tidak aktif kemudian saksi datang langsung ke kantor PT Armada Hada Graha dan memesan langsung beton readymix tersebut

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

4. Haryoto, S.E. Bin Suyoto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan semua keterangan saksi di Penyidik semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.33 WIB sedangkan tepatnya di kantor PT. Armada Hada Graha Jalan Beringin VI RT 05 RW 09 Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Armada Hada Graha Kota Magelang yang kemudian dikuasakan kepada bagian legal sesuai dengan SURAT KUASA dari Ir. BENNI SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Armada Hada Graha tanggal 16 Januari 2023. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa (karyawan PT. Armada Hada Graha) selaku Staff Marketing, dimana atas pekerjaan yang diberikan dari PT. Armada Hada Graha Kota Magelang tersebut, Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing di PT Armada Hada Graha tersebut, antara lain :
  - a. Terdakwa bertugas menawarkan produk beton ready mix kepada calon konsumen;
  - b. Terdakwa harus menyampaikan kepada PT Armada Hada Graha apabila ada konsumen yang akan order barang ready mix;
  - c. Terdakwa harus menyampaikan kepada konsumen dengan memberikan SPH (Surat Penawaran Harga) dari PT Armada Hada Graha;
  - d. Terdakwa harus menyerahkan SPH (Surat Penawaran Harga) kepada Kantor PT Armada Hada Graha yang sudah di setujui oleh konsumen dengan adanya tanda tangan di kolom konsumen;
  - e. Bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen yang telah melakukan order barang melalui sales Terdakwa tersebut;
- Bahwa produk atau barang yang dipasarkan oleh Terdakwa dari PT Armada Hada Graha adalah berupa beton ready mix (beton siap pakai), aspal hot mix dan precase (beton pra cetak)

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya melakukan penagihan terhadap customer yaitu bagian keuangan yang dalam tugasnya saksi dan tidak ada bagian lain yang bertugas hanya saja ada bagian lain yang sering dimintai tolong untuk menagih karena sales marketing biasanya sudah kenal dekat terhadap customer yang melakukan pembelian produk tetapi secara tugas dan tanggung jawab penagihan ada di bagian keuangan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini akhirnya diketahui, berawal dari saksi selaku bagian Supervisor keuangan dalam program akutansi serta catatan eksel kantor mengetahui adanya konsumen dari order Terdakwa yang belum dibayarkan sampai jatuh tempo kemudian saksi memberikan informasi kepada HRD dan GA Sdr. FX. RESKY PRIANTO memanggil Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa datang dan menghadap kebagian HRD dan GA dan dilakukan interogasi oleh HRD kemudian Terdakwa saat diinterogasi memberikan informasi atau mengakui bahwa pembayaran dari konsumen yang telah diterima oleh Terdakwa tidak disetor kepada bagian keuangan akan tetapi di gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian dari HRD dan GA menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa:

- a. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TATUNG ISWANDONO sejumlah Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ARIN DOVAN ISWANDONOO sejumlah Rp15.800.000,00 (limabelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU sejumlah Rp17.380.000,00 (tujuhbelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Telah memakai uang pembayaran dari Sdr. TONY PURWANTO sejumlah Rp15.750.000,00 (limabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan dalam surat pernyataan tersebut berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai paling lambat tanggal 30 November 2022 sebelum pukul 17.00 WIB ;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Supervisor Keuangan di PT Armada Hada Graha kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Saksi kemudian membuka data di bagian keuangan berapa jumlah yang telah di pakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin PT Armada Hada Graha dengan dasar order dari konsumen yang melalui Terdakwa dan dari keuangan memberikan beberapa temuan baru atas kekurangan pembayaran diluar yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan temuan sebagai berikut:

- 1) Kekurangan dari konsumen Sdr. DEDI MULYADI sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kekurangan dari konsumen Sdr. M. LUKMAN sejumlah Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Kekurangan dari konsumen Sdr. BAMBANG SULISTYO dan Sdr. WAHYU SULISTYO sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka total temuan baru sejumlah Rp16.370.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan dari uang yang dipakai Terdakwa daral surat pernyataan dan hasil temuan keuangan menjadi sejumlah Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. setelah mengetahui adanya penyimpangan atau penggelapan yang dilakukan oleh Staff Marketing PT Armada Hada Graha kemudian saksi melengkapi berkas dan dokumen yang akan digunakan sebagai materi atau bahan ke Legal PT Armada Hada Graha. Adapun surat yang dibutuhkan dari HRD diantaranya:

- 1) Data Status Karyawan (Kontrak dan KTP);
- 2) Surat Peringatan;
- 3) Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERWANTO (Terdakwa);
- 4) Purshase Order/SPH (surat penawaran harga);
- 5) Delivery Order (DO);
- 6) Data Penagihan (Penagihan Kwitansi dan SPT);
- 7) Data Pernyataan atau bukti pembayaran konsumen yang diduga digelapkan;
- 8) Data Saksi-saksi;

c. Setelah menerima surat yang dibutuhkan kemudian FX. RESKY PRIANTO melaporkan kepada pimpinan (Direktur Utama) atas perintah

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama selaku GM HDR dan GA dan saat itu perintah dari pimpinan untuk membuat Surat Aduan ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa upaya yang dilakukan PT Armada Hada Graha mendatangi kepada para nasabah yang terdaftar di rekapan kantor dengan hasil:
    - a. Mendatangi Sdr. WAHYU SULISTYA ADI di Kabupaten Magelang dan mengaku telah membayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membuat Surat Form Pernyataan Pembayaran tanggal 4 Januari 2023;
    - b. Mendatangi Sdr. M. LUKMAN EFFENDI di Kabupaten Magelang dan mengaku telah membayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian membuat Surat Form Pernyataan Pembayaran tanggal 4 Januari 2023;
    - c. Mendatangi Sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU di Kabupaten Magelang dan mengaku telah membayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp17.520.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian membuat Surat Form Pernyataan Pembayaran tanggal 2 Januari 2023;
    - d. Mendatangi Sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO di Kota Magelang dan mengaku telah membayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membuat Surat Form Pernyataan Pembayaran tanggal 3 Januari 2023;
    - e. Mendatangi Sdr. TONY PURWANTO di Kota Magelang dan mengaku telah membayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membuat Surat Form Pernyataan Pembayaran tanggal 24 Februari 2023;
- Namun untuk konsumen yang bernama Sdr. DEDI MULYADI dan TATUNG ISWANDONO tidak dapat di temui dan sudah berkali-kali didatangi tidak ada ditempat
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi dengan para customer ternyata bukti kwitansi yang mereka terima adalah bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Armada Hada Graha melainkan kwitansi milik pribadi Terdakwa karena kalau pihak PT Armada Hada Graha biasanya untuk

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran customer diminta langsung mentransferkan uang pembayaran ke rekening milik PT Armada Hada Graha;

- Berdasarkan aturan yang berlaku di PT Armada Hada Graha setiap customer dimintakan untuk mentransferkan uangnya ke nomor rekening milik PT Armada Hada Graha namun ada sebagian customer langsung membayar tunai kepada Sales Marketing dan selanjutnya Sales Marketing menyetorkan langsung ke PT Armada Hada Graha;
- Bahwa dalam Surat Penawaran Harga (SPH) disebutkan setiap customer untuk membayarkan langsung ke nomor rekening milik PT Armada Hada Graha ;
- Bahwa upaya yang dilakukan Manajemen PT Armada Hada Graha terhadap Terdakwa yaitu telah melakukan Surat Peringatan 1 (satu) kali dan Surat Pemanggilan secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali dan datang langsung kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak tahu dimana keberadaan yang bersangkutan (Terdakwa) dan pada saat itu hanya bertemu dengan istrinya saja. Kemudian dari keuangan melakukan konfirmasi kepada konsumen dan saya mendapatkan informasi bahwa dari Konsumen sudah membayar lunas kepada Terdakwa dan juga dari konsumen mengisi Form Pembayaran dengan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada pihak keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang milik PT. Armada Hada Graha tersebut walaupun saat itu sesuai dengan yang sudah diakui oleh Terdakwa tersebut dimana Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik PT Armada Hada Graha paling lambat tanggal 30 November 2022 sebelum jam 17.00 WIB. Selanjutnya pihak keuangan PT. Armada Hada Graha melakukan kroscek dan baru diketahui kalau uang yang belum di setor oleh Terdakwa sejumlah Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan/selisih jumlah uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa pembayaran dari Sdr. DEDI MULYADI uang pembelian barang milik PT Armada Hada Graha belum diserahkan kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Angga Widodo Rahayu Bin Sastro Maryono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan semua keterangan saksi di Penyidik semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu karyawan PT Armada Hada Graha yaitu Terdakwa selaku sales telah menggelapkan atau memakai uang pembayaran order yang saksi lakukan di PT Armada Hada Graha dan uang pembayaran tersebut tidak dilakukan ke PT Armada Hada Graha oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas penjual dan pembeli, dimana Terdakwa merupakan sales marketing PT Armada Hada Graha sedangkan saksi sebagai pembeli barang yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi melakukan pemesanan produk barang milik PT Armada Hada Graha dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022, tepatnya saksi melakukan pembayaran beton readymix dan pompa dikerjakan yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sedangkan tempatnya di kantor CV AKP TRUSS;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan uang dalam perkara ini, setelah karyawan PT Armada Hada Graha sebanyak 3 (tiga) orang datang ke rumah saksi akan tetapi saksi tidak dirumah tapi di kantor saksi yang ada CV AKP TRUSS yang beralamat di Jalan Sukarno-Hatta Ruko Cica A8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian ke tiga orang tersebut menemui saksi di kantor saksi tersebut waktunya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB menemui saksi dan menanyakan tentang pembayaran order readymix beton sebanyak 4 (empat) truck yang menurut keterangan karyawan PT Armada Hada Graha orderan tersebut belum dibayar, kemudian saksi menjelaskan bahwa orderan tersebut telah dibayar secara tunai dan diterima oleh Terdakwa di kantor CV AKP TRUSS;
- Bahwa barang yang telah saksi order dari PT Armada Hada Graha melalui Terdakwa adalah 4 (empat) truck beton readymix sejumlah Rp17.520.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan yaitu dengan cara tunai kepada Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa datang ke kantor saksi setelah selesai pengecoran atau barang dikirim kemudian uang diserahkan secara

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kwitansi serta dari kantor juga mengeluarkan bukti tanda terima pembayaran;

- Bahwa atas pembelian produk barang milik PT Armada Hada Graha tersebut, saksi sudah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp17.520.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

6. Muhammad Lukman, S.Pd.I Bin Djamil Djumeri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu karyawan PT Armada Hada Graha yaitu Terdakwa selaku sales telah menggelapkan atau memakai uang pembayaran order yang saksi lakukan di PT Armada Hada Graha dan uang pembayaran tersebut tidak dilakukan ke PT Armada Hada Graha oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan tersebut, setelah karyawan PT Armada Hada Graha sebanyak 3 (tiga) orang datang ke sekolah SMPN 6 Jalan Kyai Mojo No. 32 Kelurahan Cacaban kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang tempat saksi bekerja pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB mereka menemui saksi dan bertanya apakah barang yang telah saksi order dari PT Armada Hada Graha sudah dibayar atau belum. Kemudian saksi menjawab bahwa uang tersebut telah saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas penjual dan pembeli saja dimana Terdakwa merupakan sales marketing dari PT Armada Hada Graha sedangkan saksi sebagai pembeli barang yang ditawarkan Terdakwa dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi baru pertama kali kenal dengan Terdakwa dimana pada waktu itu saksi bercerita dengan teman saksi di SMPN 6 Kota Magelang tempat saksi mengajar akan membangun kemudian teman saksi itu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke SMPN 6 Kota Magelang untuk menawarkan barang berupa beton readymix yang dibutuhkan untuk membangun dan saksi melaporkan ke Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Magelang karena harga cocok dan telah ada kesepakatan sehingga pihak Sekolah memesan barang tersebut lewat Terdakwa sebagai sales marketing di PT Armada Hada Graha tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saksi order dari PT Armada Hada Graha melalui Terdakwa adalah :

- 1) 4 (empat) truck beton readymix sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Sewa pompa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Biaya teknisi dan sopir truck sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total pembelian dan uang sewa serta biaya lain sejumlah Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa semua biaya pembelian dan biaya sewa serta biaya lain telah saksi bayar lunas melalui Terdakwa;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan yaitu dengan cara transfer dan tunai dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Pembayaran beton readymix saksi bayar 2 (dua) kali yaitu uang muka atau tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi kemudian sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi bayar tunai atau yang kedua saksi diberi kwitansi saksi bayar secara tunai karena di minta Terdakwa sendiri;
  - b. Pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang sewa pompa saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa dan saksi diberi kwitansi yang menurut Terdakwa kwitansi itu bukan dari PT Armada Hada Graha;
  - c. Pembayaran untuk jasa teknisi dan sopir saksi serahkan juga secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran beton readymix dan pompa dikerjakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sedangkan tempat lokasi di SMPN 6 Kota Magelang;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan saksi sudah membuat Surat Pernyataan kepada PT Armada Hada Graha yang berisi bahwa saksi sudah membayar lunas sesuai dengan barang yang saksi order melalui Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransferkan uang ke nomor rekening Terdakwa dan ada juga yang saksi bayar tunai kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Magelang Kota dan semua keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Armada Hada Graha sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing di PT Armada Hada Graha Kota Magelang yang bertugas menawarkan barang produksi berupa beton readymix, aspal, udit, kemudian setelah barang berupa beton readymix dipesan oleh konsumen dan setelah diantar oleh PT Armada Hada Graha kemudian konsumen membayar barang tersebut melalui Terdakwa kemudian uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kebagian keuangan PT Armada Hada Graha akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Manajemen PT Armada Hada Graha ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Armada Hada Graha sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rentang waktu antara untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa untuk bulannya sekira bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan tempatnya di Kantor PT Armada Hada Graha Jalan Beringin VI RT 05 RW 09 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa bekera di PT Armada Hada Graha mulai tanggal 11 April 2014 sampai sekarang jabatan Terdakwa sebagai Sales Marketing sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing yaitu memasarkan barang produksi berupa beton readymix, aspal, udit, menerima pembayaran dari konsumen yang membeli dengan cara cash atau tunai ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa dengan cara menawarkan barang secara *door to door* yaitu dengan cara melihat apabila ada orang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung, jalan, kantor dan lain sebagainya kemudian Terdakwa menawarkan barang produksi dari PT

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada Hada Graha berupa beton readymix, aspal dan udit kemudian apabila ada yang berminat membeli atau memesan kemudian negosiasi apabila terjadi kesepakatan dengan harga yang diatur oleh kantor lalu Terdakwa memesan ke kantor setelah itu dijadualkan pengiriman barang, setelah barang semua terkirim kemudian konsumen ada yang membayar langsung ke kantor dengan cara ditransfer dan ada juga yang transfer melalui nomor rekening Terdakwa serta ada yang membayar secara tunai kepada Terdakwa, kemudian apabila yang membayar melalui Terdakwa uang tersebut Terdakwa laporkan ke kantor;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tersebut ada yang langsung dibayarkan setelah barang dikirim dan ada yang minta tempo;
- Bahwa konsumen PT Armada Hada Graha yang sudah deal/cocok dengan harga barang tersebut mau melakukan pembayaran secara tunai atau mentransfer uang pembayaran ke nomor rekening Terdakwa karena Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada konsumen jika konsumen mentransfer ke nomor rekening perusahaan akan dikenakan pajak/PPN dan jika konsumen langsung membayarkan tunai kepada Terdakwa tidak ada biaya pajak dan Terdakwa juga memberikan nomor rekening Terdakwa jika konsumen tersebut mau lewat transfer untuk pembayarannya ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan dari para konsumen dengan rincian sebagai berikut
  - a. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sdr. M. LUKMAN (guru SMP 6 Kota Magelang) memesan readymix beton kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - b. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sdr. Bambang Sulistiyo dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) memesan readymix kepada terdakwa seharga Rp 4.560.000,- (empat juta lima ratus enampuluh ribu rupiah).
  - c. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sdr. TONY PURWANTO memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sdr. TATUNG ISWANDONO memesan readymix beton kepada terdakwa masing-masing senilai Rp 2.125.000,- (dua juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.555.000,-(Sembilan juta lima ratus

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

e. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)

f. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Armada Hada Graha dan juga Terdakwa juga tidak ada melaporkan kepada pihak Manajemen kalau uang konsumen tersebut sudah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa nama-nama dari konsumen yang telah membayarkan uang pembelian barang dari PT Armada Hada Graha kepada Terdakwa dan jumlah uang konsumen yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi yaitu;

a. Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.

b. Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya;

c. Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

d. Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk seluruhnya.

e. Dari sadara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

f. Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



Total uang PT Armada Hada Graha yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sejumlah Rp71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa penggunaan uang setoran dari konsumen tersebut Terdakwa pakai mulai sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut setelah Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen;
- Bahwa penggunaan uang setoran tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara setiap ada uang pembayaran dari konsumen yang sudah membayar maka ada yang Terdakwa gunakan sepenuhnya dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk sebagian;
- Bahwa Total uang PT Armada Hada Graha sejumlah Rp71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk:
  - a. Uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan sebagai modal kerjasama pembangunan proyek peningkatan jalan di daerah Boja Kabupaten Kendal bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TONY namun teman Terdakwa tersebut sudah tidak ada komunikasi sehingga uang Terdakwa tersebut dibawa kabur dan juga proyek tersebut diluar sepengetahuan Managemen PT Armada Hada Graha;
  - b. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bersama pengerjaan proyek saluran irigasi di daerah Temanggung bersama teman Terdakwa yang bernama PALUPI juga tidak bertanggungjawab dan uang Terdakwa dibawa kabur serta proyek tersebut juga diluar sepengetahuan Managemen Pt Armada Hada Graha;
  - c. Uang sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mempergunakan uang perusahaan tersebut bahwa uang tersebut akan Terdakwa putarkan agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan ;
- Bahwa semula Terdakwa diam saja atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Managemen PT Armada Hada Graha akan tetapi kemudian Terdakwa dipanggil HRD PT Armada Hada Graha dan Terdakwa diminta klarifikasi kemudian Terdakwa memberikan jawaban bahwa Terdakwa

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan Manajemen PT Armada Hada Graha dan Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pergunakan tersebut paling lambat pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengangsur atau mengembalikan uang milik PT Armada Hada Graha yang sudah Terdakwa pergunakan tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai milik PT Armada Hada Graha sejumlah Rp71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan dari bagian keuangan PT Armada Hada Graha bahwa kerugian PT Armada Hada Graha sejumlah Rp Rp76.980.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga ada selisih uangnya karena Sdr. DEDI MULYADI pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 ada memesan barang produk PT Armada Hada Graha berupa readymix beton dengan jumlah harga Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. DEDI MULYADI telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa setorkan uang pembayaran tersebut dan sampai sekarang Sdr. DEDI MULYADI belum membayar atau masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa tagih namun tidak membayar dan sulit Terdakwa temui ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Surat Perjanjian Kerja Bersama No: 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022 menerangkan bahwa Iko Budi Hermanto, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 sebagai karyawan dengan status kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT) PT. Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Payroll Slip November 2023 PT Armada Hada Graha Atas Nama Iko Budi Hermanto ;
2. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Bersama No. 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 Tanggal 9 Maret 2022 Atas Nama Iko Budi Hermanto Jabatan Staff Marketing;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Peringatan 1 Kepada Iko Budi Hermanto Atas Nama PT Armada Hada Graha Nomor : 0341/AHG/HRD-DIR/SP.1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
4. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Atas Nama HARYOTO Jabatan SPV Keuangan PT Armada Hada Graha Tanggal 6 Januari 2023;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Panggilan Nomor : 0398/AHG/HRD/EXT /XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Tentang Pemanggilan Pertanggung Jawaban Sdr. Iko Budi Hermanto;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Iko Budi Hermanto Tanggal 27 Oktober 2022 berisi Kesanggupan Mengembalikan Uang Perusahaan;
7. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Bambang Sulistyo berisi (Form Pernyataan Pembayaran Wahyu Sulistya Adi, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat Jalan, dan Faktur Pajak);
8. 1 (satu) Bendel Order Barang di PT Armada Hada Graha Atas Nama M Lukman Effendi Berisi (Form Pernyataan Pembayaran, Fotokopi Kwitansi, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat Jalan, dan Faktur Pajak);
9. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Angga Widodo Rahayu berisi (Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, Fotokopi Kwitansi, Invoice, Surat Jalan, dan Faktur Pajak);
10. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Arvin Dovan Sulaksono Berisi (Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, Invoice, Surat Jalan, Fotokopi Kwitansi dan Faktur Pajak);
11. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Dedy Mulyadi berisi (Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak);
12. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Tatung Iswandono berisi (Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-225, Invoice, Surat Jalan Dan Faktur Pajak);

13. 1 (satu) Bendel Order Barang Di PT Armada Hada Graha Atas Nama Tony Purwanto Berisi (Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat Jalan, dan Faktur Pajak);
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran No. 164/CMP/III/2022 Tanggal 8 Juli 2022 Sebesar Rp. 18.900.000,- Oleh Sdr. Muhamad Lukman Kepada PT Armada Hada Graha Atas Pembelian Beton Ready Mix K250;
15. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 8 Juli 2022 Sebesar Rp. 300.000,- dari Bp. Lukman Kepada Iko Budi H Atas Pembayaran Supir dan Tehnisi;
16. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 8 Juli 2022 Sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bp. Lukman Kepada Iko Budi Atas Pembayaran Concreate Pump;
17. 1 (satu) Lembar Foto Kopy Kwitansi Pembayaran Senilai Rp 20.450.000,- dari Bp. Arvin yang ditandatangani Iko tertanggal 26 September 2022;
18. 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Jalan Pengiriman Beton Ready Mix dengan Penerima Sdr. Arvin tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha;
19. 1 (satu) Lembar Foto Copy Screenshoot Percakapan Melalui Aplikasi Whatapps Antara Sdr. Arvin Dengan Sdr. Iko;
20. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Dari AKP Truss Sebesar Rp. 17.520.000,- tanggal 07 Oktober 2022 kepada Sdr. Iko Budi;
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Bp. Ari Sebesar Rp. 17.520.000,- kepada Sdr. Iko Budi tanggal 07 Oktober 2022;
22. 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Jalan Pengiriman Beton Ready Mix dengan Penerima Sdr. Angga Widodo tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh PT. Armada Hada Graha;
23. 1 (satu) Lembar Penawaran Harga Beton Ready Mix No. 286/MGL/SPH /HO/CMP/IX/2022 Tertanggal 20 September 2022 dari Sdr. Iko Budi kepada Sdr. Angga Widodo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 bertempat di kantor PT Armada

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hada Graha Jalan Beringin VI Rt.05 Rw.09 Kelurahan Tidar Utara,  
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bersama No: 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022 menerangkan bahwa Iko Budi Hermanto, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 sebagai karyawan dengan status kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT) PT. Armada Hada Graha ;
- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa bekerja dan bertugas sebagai sales / staf marketing pada PT Armada Hada Graha Kota Magelang yang bertugas menawarkan barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa dengan cara menawarkan barang secara *door to door* yaitu dengan cara melihat apabila ada orang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung, jalan, kantor dan lain sebagainya kemudian Terdakwa menawarkan barang produksi dari PT Armada Hada Graha berupa beton readymix, aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) kemudian apabila ada yang berminat membeli atau memesan kemudian negosiasi apabila terjadi kesepakatan dengan harga yang diatur oleh kantor lalu Terdakwa memesan ke kantor setelah itu dijadualkan pengiriman barang, setelah barang semua terkirim kemudian konsumen ada yang membayar langsung ke kantor dengan cara ditransfer dan ada juga yang transfer melalui nomor rekening Terdakwa serta ada yang membayar secara tunai kepada Terdakwa, kemudian apabila yang membayar melalui Terdakwa uang tersebut Terdakwa laporkan ke kantor;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tersebut ada yang langsung dibayarkan setelah barang dikirim dan ada yang minta tempo;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan dari para konsumen dengan rincian sebagai berikut
  - a. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sdr. M. LUKMAN (guru SMP 6 Kota Magelang) memesan readymix beton kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - b. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sdr. Bambang Sulistiyo dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) memesan readymix kepada

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa seharga Rp 4.560.000,- (empat juta lima ratus enampuluh ribu rupiah).
- c. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sdr. TONY PURWANTO memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sdr. TATUNG ISWANDONO memesan readymix beton kepada terdakwa masing-masing senilai Rp 2.125.000,- (dua juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.555.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - e. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
  - f. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa konsumen PT Armada Hada Graha yang sudah deal/cocok dengan harga barang tersebut mau melakukan pembayaran secara tunai atau mentrasfer uang pembayaran ke nomor rekening Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada konsumen jika konsumen mentrasfer ke nomor rekening perusahaan akan dikenakan pajak/PPN dan jika konsumen langsung membayarkan tunai kepada Terdakwa tidak ada biaya pajak dan Terdakwa juga memberikan nomor rekening Terdakwa jika konsumen tersebut mau lewat transfer untuk pembayarannya.
  - Bahwa dari uang pembayaran konsumen yang di terima oleh terdakwa tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Armada Hada Graha ada pula yang terdakwa pergunakan Sebagian, dengan rincian :
    - a. Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa penggunaan seluruhnya
- c. Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa penggunaan seluruhnya.
- d. Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa penggunaan untuk seluruhnya.
- e. Dari saudara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa penggunaan seluruhnya.
- f. Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa penggunaan seluruhnya.
- Bahwa total uang PT Armada Hada Graha sejumlah Rp71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk:
  - a. Uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa penggunaan sebagai modal kerjasama pembangunan proyek peningkatan jalan di daerah Boja Kabupaten Kendal bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TONY namun teman Terdakwa tersebut sudah tidak ada komunikasi sehingga uang Terdakwa tersebut dibawa kabur dan juga proyek tersebut diluar sepengetahuan Managemen PT Armada Hada Graha;
  - b. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk modal bersama pengerjaan proyek saluran irigasi di daerah Temanggung bersama teman Terdakwa yang bernama PALUPI juga tidak bertanggungjawab dan uang Terdakwa dibawa kabur serta proyek tersebut juga diluar sepengetahuan Managemen Pt Armada Hada Graha;
  - c. Uang sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa uang sebesar Rp.71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik dari PT Armada Hada Graha dan terdakwa seharusnya menyerahkan/ menyetorkan uang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dari para konsumen tersebut kepada PT. Armada Hada Graha, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Armada Hada Graha terdakwa telah menggunakannya untuk investasi di proyek Teman Terdakwa untuk Terdakwa putarkan agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain :

PERTAMA : Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP

Bahwa berdasarkan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iko Budi Hermanto Bin Rachmat (alm) tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini terkait niat dari si pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dimana Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya dan bukan pemilik, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan



cara-cara seperti memakai, menjual dan menukar ataupun juga dalam hal yang masih dimungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam. Bahkan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Jadi si pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dipersidangan bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 bertempat di kantor PT Armada Hada Graha Jalan Beringin VI Rt.05 Rw.09 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dimana ketika itu terdakwa bekerja dan bertugas sebagai sales / staf marketing pada PT Armada Hada Graha Kota Magelang yang bertugas menawarkan barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precast (beton pra cetak);

Menimbang, bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa dengan cara menawarkan barang secara *door to door* yaitu dengan cara melihat apabila ada orang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung, jalan, kantor dan lain sebagainya kemudian Terdakwa menawarkan barang produksi dari PT Armada Hada Graha berupa beton readymix, aspal dan udit kemudian apabila ada yang berminat membeli atau memesan kemudian negosiasi apabila terjadi kesepakatan dengan harga yang diatur oleh kantor lalu Terdakwa memesan ke kantor setelah itu dijadwalkan pengiriman barang. Setelah barang semua terkirim kemudian konsumen ada yang membayar langsung ke kantor dengan cara ditransfer dan ada juga yang transfer melalui nomor rekening Terdakwa serta ada yang membayar secara tunai kepada Terdakwa, kemudian apabila yang membayar melalui Terdakwa uang tersebut Terdakwa laporkan ke kantor;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tersebut ada yang langsung dibayarkan setelah barang dikirim dan ada yang minta tempo. Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan dari para konsumen dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sdr. M. LUKMAN (guru SMP 6 Kota Magelang) memesan readymix beton kepada terdakwa dengan total harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- b. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sdr. Bambang Sulistiyo dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) memesan readymix kepada terdakwa seharga Rp 4.560.000,- (empat juta lima ratus enampuluh ribu rupiah).
- c. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sdr. TONY PURWANTO memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sdr. TATUNG ISWANDONO memesan readymix beton kepada terdakwa masing-masing senilai Rp 2.125.000,- (dua juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.555.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sdr. ARVIN DOVAN SULAKSONO telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- f. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sdr. ANGGA WIDODO RAHAYU telah memesan readymix beton kepada terdakwa seharga Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa konsumen PT Armada Hada Graha yang sudah deal/cocok dengan harga barang tersebut, ketika melakukan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau mentrasfer uang pembayaran ke nomor rekening Terdakwa . Hal ini dikarenakan Terdakwa menjelaskan kepada konsumen, apabila konsumen menstransfer ke nomor rekening perusahaan akan dikenakan pajak/PPN, namun apabila konsumen langsung membayarkan tunai kepada Terdakwa tidak ada biaya pajak. Selain itu, Terdakwa juga memberikan nomor rekening Terdakwa, apabila konsumen tersebut mau lewat transfer untuk pembayarannya ;

Menimbang, bahwa dari uang pembayaran konsumen yang di terima oleh terdakwa, ada yang terdakwa setorkan seluruhnya ke PT Armada Hada Graha ada pula yang terdakwa pergunakan sebagian, dengan rincian :

- a. Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.

- b. Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya
- c. Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- d. Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk seluruhnya.
- e. Dari sadara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- f. Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

Menimbang, bahwa total uang PT Armada Hada Graha yang telah Terdakwa pergunakan sejumlah Rp71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ,antara lain :

- a. Uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan sebagai modal kerjasama pembangunan proyek peningkatan jalan di daerah Boja Kabupaten Kendal bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TONY namun teman Terdakwa tersebut sudah tidak ada komunikasi sehingga uang Terdakwa tersebut dibawa kabur dan juga proyek tersebut diluar sepengetahuan Managemen PT Armada Hada Graha ;
- b. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bersama pengerjaan proyek saluran irigasi di daerah Temanggung bersama teman Terdakwa yang bernama PALUPI juga tidak bertanggungjawab dan uang Terdakwa dibawa kabur serta proyek tersebut juga diluar sepengetahuan Managemen Pt Armada Hada Graha;
- c. Uang sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.71.130.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik dari PT Armada Hada Graha, dimana terdakwa seharusnya menyerahkan/ menyetorkan uang

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada PT. Armada Hada Graha. Namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Armada Hada Graha, terdakwa telah menggunakannya untuk investasi di proyek Teman Terdakwa untuk Terdakwa putarkan agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa menggunakan uang pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) yang seharusnya disetorkan kepada PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi di proyek Teman Terdakwa. Sehingga penggunaan uang tersebut digunakan selayaknya uang tersebut milik Terdakwa sendiri, karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat 6 (enam) buah pesanan konsumen tersebut telah dibayarkan oleh para konsumen, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saudara M. LUKMAN total pembayaran sebesar Rp 15.960.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya di setorkan kepada PT. Amada Hada Graha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 5.960.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan.
- Dari saudara BAMBANG SULISTIYO dan WAHYU SULISTYO (dalam satu proyek) total pembayaran Rp 4.560.000,-(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya
- Dari saudara TONY PURWANTO total pembayaran sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.
- Dari saudara TATUNG ISWANDONO dengan total pembayaran sebesar Rp 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk seluruhnya.
- Dari sadara ARVIN DOVAN SULAKSONO dengan total pembayaran sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saudara ANGGA WIDODO RAHAYU total pembayaran sebesar Rp. 17.380.000,-(tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui uang pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) yang tidak disetorkan kepada PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga diketahui keseluruhan uang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang dan bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian, unsur ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima setoran pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menerima setoran pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen tersebut karena para konsumen sebelumnya memesan barang milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang melalui Terdakwa, karena Terdakwa merupakan karyawan di PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebagai salles (bagian penjualan) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut secara sah bukan karena kejahatan. Namun Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang dengan tidak menyetor uang tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian unsur ke-4 : “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya. Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya dan si pelaku memperoleh balas jasa atau upah dari penguasaan barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bersama No: 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022 menerangkan bahwa Iko Budi Hermanto, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 sebagai karyawan dengan status kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT) PT. Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai karyawan PT. Armada Hada Graha menerima uang pembayaran 6 (enam) buah pesanan konsumen barang produksi berupa beton readymix (beton siap pakai), aspal hot mix, dan precase (beton pra cetak) milik PT Armada Hada Graha Kota Magelang sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa merupakan karyawan di PT. Armada Hada Graha, dimana tugas Terdakwa sebagai sales marketing (bagian penjualan) . Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, uang pembayaran para konsumen tidak di setorkan kepada PT. Armada Hada Graha, akan tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi di proyek Teman Terdakwa dan kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ke-5 : “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar payroll slip November 2023 PT Armada Hada Graha atas nama IKO BUDI HERMANTO .
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Bersama No. 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 atas nama IKO BUDI HERMANTO jabatan Staff Marketing .
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peringatan 1 kepada IKO BUDI HERMANTO atas nama PT Armada Hada Graha Nomor 0341/AHG/HRD-DIR/SP.1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
- 4) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan atas nama HARYOTO Jabatan SPV Keuangan PT Armada Hada Graha tanggal 6 Januari 2023.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor : 0398/AHG/HRD/EXT /XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pemanggilan Pertanggung jawaban Sdr. IKO BUDI HERMANTO.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERMANTO tanggal 27 Oktober 2022 berisi kesanggupan mengembalikan uang perusahaan.
- 7) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama BAMBANG SULISTYO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran WAHYU SULISTYA ADI, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 8) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama M LUKMAN EFFENDI berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, fotokopi kwitansi, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 9) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ANGGA WIDODO RAHAYU berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, fotokopi kwitansi, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 10) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ARVIN DOVAN SULAKSONO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, Invoice, Surat jalan, fotokopi kwitansi dan Faktur Pajak.
- 11) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama DEDY MULYADI berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 12) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TATUNG ISWANDONO berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-225, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 13) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TONY PURWANTO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT Armada Hada Graha, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Armada Hada Graha melalui saksi BAGAS ABIBIKAR, SH bin WINARNO ;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 164/CMP/III/2022 tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 18.900.000,- oleh Sdr. MUHAMAD LUKMAN kepada PT Armada Hada Graha atas pembelian Beton Ready Mix K250.

15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 300.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI H atas pembayaran supir dan tehni.

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI atas pembayaran Concrate Pump.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi MUHAMMAD LUKMAN SPd.I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD LUKMAN SPd.I ;

17) 1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi pembayaran senilai Rp 20.450.000,- dari Bp. ARVIN yang ditandatangani IKO tertanggal 26 September 2022.

18) 4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ARVIN tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha

19) 1 (satu) lembar foto copy screenshot percakapan melalui aplikasi Whatapps antara sdr. ARVIN dengan sdr. IKO.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi ARVIN DOVAN SULAKSONO ST, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARVIN DOVAN SULAKSONO ST ;

20) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari AKP TRUSS sebesar Rp. 17.520.000,- tanggal 07 Oktober 2022 kepada Sdr. IKO BUDI.

21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. ARI sebesar Rp. 17.520.000,- kepada Sdr. IKO BUDI tanggal 07 Oktober 2022.

22) 4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ANGGA WIDODO tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha.

23) 1 (satu) lembar Penawaran harga beton Ready mix No. 286/MGL/SPH /HO/CMP/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 dari Sdr. IKO BUDI kepada Sdr. ANGGA WIDODO

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi ANGGA WIDODO RAHAYU, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA WIDODO RAHAYU ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu PT . Armada Hada Graha ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iko Budi Hermanto Bin Rachmat (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar payroll slip November 2023 PT Armada hada Graha atas nama IKO BUDI HERMANTO .
  - 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Bersama No. 027/HRD-AHG/SPK/MKT/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 atas nama IKO BUDI HERMANTO jabatan Staff Marketing .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peringatan 1 kepada IKO BUDI HERMANTO atas nama PT Armada Hada Graha Nomor 0341/AHG/HRD-DIR/SP.1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
- 4) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan atas nama HARYOTO Jabatan SPV Keuangan PT Armada Hada Graha tanggal 6 Januari 2023.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor : 0398/AHG/HRD/EXT /XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pemanggilan Pertanggung jawaban Sdr. IKO BUDI HERMANTO.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. IKO BUDI HERMANTO tanggal 27 Oktober 2022 berisi kesanggupan mengembalikan uang perusahaan.
- 7) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama BAMBANG SULISTYO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran WAHYU SULISTYA ADI, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 8) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama M LUKMAN EFFENDI berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, fotokopi kwitansi, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-200, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 9) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ANGGA WIDODO RAHAYU berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, fotokopi kwitansi, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.
- 10) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama ARVIN DOVAN SULAKSONO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-300, Invoice, Surat jalan, fotokopi kwitansi dan Faktur Pajak.
- 11) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama DEDY MULYADI berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 12) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TATUNG ISWANDONO berisi ( Surat Pernyataan, Surat Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-225, Invoice, Surat jalan dan Faktur Pajak.
- 13) 1 (satu) bendel order barang di PT Armada Hada Graha atas nama TONY PURWANTO berisi ( Form Pernyataan Pembayaran, Surat

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Harga Ready Mix, Sales Order Barang berupa Beton K-250, Invoice, Surat jalan, dan Faktur Pajak.

Dikembalikan pada PT Armada Hada Graha Melalui saksi BAGAS ABIBIKAR, SH bin WINARNO ;

14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 164/CMP/III/2022 tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 18.900.000,- oleh Sdr. MUHAMAD LUKMAN kepada PT Armada Hada Graha atas pembelian Beton Ready Mix K250.

15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 300.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI H atas pembayaran supir dan tehnisi.

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bp. LUKMAN kepada IKO BUDI atas pembayaran Concrate Pump.

Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD LUKMAN SPd.I ;

17) 1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi pembayaran senilai Rp 20.450.000,- dari Bp. ARVIN yang ditandatangani IKO tertanggal 26 September 2022.

18) 4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ARVIN tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha

19) 1 (satu) lembar foto copy screenshot percakapan melalui aplikasi Whatapps antara sdr. ARVIN dengan sdr. IKO.

Dikembalikan pada saksi ARVIN DOVAN SULAKSONO ST ;

20) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari AKP TRUSS sebesar Rp. 17.520.000,- tanggal 07 Oktober 2022 kepada Sdr. IKO BUDI.

21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. ARI sebesar Rp. 17.520.000,- kepada Sdr. IKO BUDI tanggal 07 Oktober 2022.

22) 4 (empat) lembar foto copy surat jalan pengiriman Beton Ready mix dengan penerima sdr. ANGGA WIDODO tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha.

23) 1 (satu) lembar Penawaran harga beton Ready mix No. 286/MGL/SPH /HO/CMP/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 dari Sdr. IKO BUDI kepada Sdr. ANGGA WIDODO

Dikembalikan pada saksi ANGGA WIDODO RAHAYU ;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 20123, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51